



KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN GUNASARI

PERATURAN DESA GUNASARI
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNASARI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran tugas dan kewajibannya, Kepala Desa perlu dibantu oleh perangkat Desa;

b. bahwa untuk kesinambungan jalannya Pemerintahan Desa dan berlangsungnya proses demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Desa Gunasari perlu dibuat peraturan tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;

c. bahwa peraturan Tata tertib penjaringan perangkat Desa seperti dimaksud huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor ,,,,,,);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

9. Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2024 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa (Lembaran Desa Gunasari Tahun 2024 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNASARI
DAN
KEPALA DESA GUNASARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERATURAN DESA GUNASARI TENTANG PENJARINGAN
DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sumedang.
5. Bupati adalah Bupati Sumedang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumedang dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Sumedang
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintah di desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa,Kepala Urusan,Kepala Seksi dan Kepala Dusun;

10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
13. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
15. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penjaringan Perangkat Desa untuk mendapatkan calon perangkat desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
18. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penyaringan Perangkat Desa berdasarkan hasil dari Penjaringan yang meliputi kegiatan seleksi;
19. Tim Penjaringan dan Penyaringan perangkat desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa;
20. Bakal calon perangkat desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah penduduk desa Gunasari yang telah mengajukan permohonan kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan perangkat desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa;
21. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut calon adalah bakal calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan perangkat desa;
22. Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi adalah calon yang berhak mengikuti ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh nilai tertinggi;

BAB II

PEMBENTUKAN TIM PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Mekanisme pengisian anggota BPD dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan;
- (2) Tim Penjaringan dan Penyaringan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari unsur tokoh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa; Calon anggota BPD dipilih oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam forum musyawarah perwakilan;
- (3) Tim Penjaringan dan Penyaringan perangkat desa berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang;

Pasal 3

Tim Penjaringan dan Penyaringan perangkat desa, apabila mencalonkan diri sebagai Perangkat desa harus mengajukan permohonan pengunduran diri serta tertulis kepada Kepala desa sebelum penutupan pendaftaran.

Pasal 4

Penjaringan dan Penyaringan perangkat desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) bertanggungjawab dalam pelaksanaan penjaringan dan Penyaringan perangkat desa berjalan tertib, lancar dan aman.

BAB III

SUAUNAN, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB TIM PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Bagian Pertama

Susunan Tim Panitia Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 5 Tim Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) berjumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
- c. Anggota sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Tugas Tim Panitia Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 6

Tugas Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa adalah :

- a. Mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya penjaringan perangkat desa
- b. Menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan penjaringan perangkat desa, dengan persetujuan Kepala desa;
- c. Menyusun Tata tertib pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa dengan pertimbangan Kepala Desa;
- d. Menerima pendaftaran Bakal Calon;

- e. Melaksanakan penelitian persyaratan calon yang berhak mengikuti seleksi
- f. Menyelenggarakan seleksi bagi bakal calon yang berhak mengikuti seleksi;
- g. Mengajukan bakal calon yang lolos untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti seleksi;
- h. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan perangkat Desa.

Bagian Ketiga

Wewenang Tim Panitia Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 7

Wewenang Tim Penjaringan dan Penyaringan adalah sebagai berikut :
Membuat Berita Acara Hasil Penjaringan dan Penyaringan secara mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Bagian Keempat

Tanggung jawab Tim Panitia Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 8

Menyampaikan Berita Acara hasil Penjaringan dan Penyaringan kepada Kepala Desa;

BAB IV

PENCALONAN DAN PENJARINGAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal 9

Calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa Cimalaka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat;
- d. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mengikuti pendaftaran;
- e. Penduduk Desa Gunasari, yang terdaftar dan bertempat tinggal di desa Gunasari paling sedikit kurang 1 (satu) tahun terakhir terhitung sebelum diterimanya berkas lamaran oleh Tim Penjaringan dan Penjaringan perangkat desa dengan dibuktikan oleh Kartu Keluarga dan KTP dan atau Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
- f. Berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- g. Dapat mengoperasikan dan menguasai Komputer;

- h. Tidak sedang atau pernah menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. Tidak sedang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan, kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum;
- k. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;
- l. Menandatangani surat pernyataan kesediaan mentaati dan menerima segala keputusan Tim apabila gugur dalam ujian/tes lisan maupun tulisan atau gugur dalam tahap penjurangan;
- m. Lolos dalam tahap penjurangan dan penyaringan yang dilaksanakan oleh Tim Panitia;

Bagian Kedua
Alat Bukti Syarat Administrasi
Pasal 10

Syarat-syarat yang diajukan bakal calon berupa salinan dokumen atau asli surat pernyataan sebagai alat bukti, dinyatakan sah setelah dilakukan penelitian yang dilaksanakan oleh Tim Penjurangan dan Penyaringan perangkat desa yang dituangkan dalam suatu format.

Bagian Ketiga
Penjurangan Bakal Calon
Pasal 11

- a. Mendaftarkan diri kepada Tim Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa pada waktu yang telah ditentukan;
- b. Mengikuti proses penjurangan bakal calon;
- c. Memberikan informasi yang benar tentang identitas diri;
- d. Membawa dan melengkapi syarat administrasi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Tim Penjurangan dan Penyaringan perangkat desa;
- e. Mengikuti Tes secara tertulis dan wawancara, baik segi pengetahuan, administrasi dan penguasaan computer;
- f. Menandatangani surat pernyataan bersedia mentaati dan menerima segala peraturan dan keputusan Tim Penjurangan dan Penyaringan perangkat desa;
- g. Bila pada batas waktu pendaftaran, belum ada pelamar yang mendaftar, maka penutupan pendaftaran diperpanjang 3 (tiga) hari;

Bagian Keempat
Penyaringan Bakal Calon Perangkat
Pasal 12

- 1) Bakal Calon yang dinyatakan lolos dalam penjurangan, wajib mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Penjurangan dan Penyaringan perangkat desa;
- 2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara seleksi oleh Tim Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa.

Pasal 13

- 1) Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Desa;
- 2) Dalam hal kekosongan jabatan perangkat desa hanya 1 (satu) calon yang dinyatakan lulus, maka Kepala Desa membuat Keputusan pengangkatan;
- 3) Apabila calon yang dinyatakan lulus lebih dari 1 (satu) maka Kepala Desa mengangkat salah satu calon untuk menjadi perangkat desa dari nilai tertinggi hasil seleksi;
- 4) Setelah menerima hasil seleksi perangkat desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan hasil seleksi kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis;

BAB IV

PELANTIKAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 14

1. Pelantikan calon perangkat desa menjadi perangkat desa, dilakukan oleh Kepala Desa terhitung tanggal penerbitan pengesahan/pengangkatannya;
2. Pelantikan perangkat desa dapat dilaksanakan di Kantor Desa;
3. Sebelum memangku jabatannya, perangkat desa wajib mengucapkan sumpah/janji, susunan kata-kata sumpah/janji Perangkat Desa dimaksud sebagai berikut;

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ’

4. Masa jabatan Perangkat Desa adalah sampai batas usia 60 (enam puluh) Tahun;

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sampai dengan pelantikan Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa yang berkaitan dengan Penjaringan dan Penyaringan perangkat desa akan diatur kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa;
2. Hal lain yang belum diatur sebagaimana pada diktum 2), dapat diatur dalam Tata Tertib Panitia Penjaringan & Penyaringan Perangkat Desa;
3. Agar setiap warga desa mengetahui dan memahami Peraturan Desa ini, maka Pemerintah Desa melakukan sosialisasi dan menempatkannya pada lembaran desa;
4. Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Gunasari
Pada tanggal 3 Maret 2024
KEPALA DESA GUNASARI

Ttd

MUHTAR

Diundangkan di Gunasari
Pada tanggal 3 Maret 2024
SEKRETARIS DESA GUNASARI



AAN ROHANA
LEMBARAN DESA GUNASARI TAHUN 2025 NOMOR 6